



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 149 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berbasis Sistem Merit, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Talenta Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan pelaksanaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Talenta Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Nomor 46 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Komite Talenta; dan
 - b. Sekretariat Komite.
- KETIGA : a. Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. melaksanakan manajemen talenta ASN bagi pegawai yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan;
 2. pembahasan kebutuhan jumlah talenta berdasarkan rasio jabatan target yang telah ditetapkan;
 3. melakukan konfirmasi/verifikasi pemetaan talenta dan membahas hasil konfirmasi tersebut;
 4. melakukan pemeringkatan berdasarkan kriteria dan parameter tertentu; dan
 5. menyiapkan program pengembangan talenta dan retensi talenta.
- b. Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. menyajikan data untuk keperluan Komite Talenta;
 2. menyusun Pemetaan dalam penempatan ASN ditempat yang tepat;
 3. merencanakan perjalanan karir ASN;
 4. mengevaluasi Talenta yang ada di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkala;
 5. menjaring Talenta yang memiliki potensi besar untuk membantu Kinerja Organisasi/Unit Kerja;
 6. memantau kinerja ASN secara teratur dan terarah;
 7. membantu dalam mempertahankan ASN bertalenta;
 8. menyelenggarakan seleksi yang dapat dilakukan melalui penyaringan hasil asesmen Kompetensi dan potensi, penilaian perilaku dan kinerja, dan/atau metode lain dalam rangka mengevaluasi kelayakan Talenta; dan
 9. mengembangkan alat bantu Teknologi Informasi (Aplikasi Mantel) sesuai kebutuhan daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Komite Talenta dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/57/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Talenta Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 149 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA

A. Komite Talenta

NO	JABATAN	AKSES	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN	-	Pengarah
2	WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN	-	Pengarah
3	SEKRETARIS DAERAH	Aktivator	Ketua/Anggota
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Anggota
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	-	Anggota
6	INSPEKTUR DAERAH	Aktivator	Anggota
7	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Aktivator	Anggota

B. Sekretariat Komite Talenta

NO	JABATAN	AKSES	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	SEKRETARIS BKPSDM	-	Ketua
2	KEPALA BIDANG DISIPLIN, PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KINERJA ASN	User	Sekretaris
3	KEPALA BIDANG PENGADAAN, MUTASI, DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	User	Anggota
4	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	User	Anggota
5	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	User	Anggota
6	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	User	Anggota

7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA / DISIPLIN, PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KINERJA ASN	Admin	Anggota
8	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA / PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	User	Anggota
9	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA / PENGADAAN, MUTASI, DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	User	Anggota
10	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI / DISIPLIN, PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KINERJA ASN	Operator	Anggota
11	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL/ DISIPLIN, PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KINERJA ASN	Operator	Anggota
12	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA (X) / BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Super Admin	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR